



PENETAPAN
Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Muhammad Tarmizi bin Ahmad Nurhan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Solan RT.003 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Mahrita binti Umri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Solan RT.003 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2017 di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Umri yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sumarno, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yusran dan



Hadransyah dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Ahmad Naufal, lahir tanggal 30/10/2018 berusia 4 tahun;
 - b. Mu'min, lahir tanggal 05/08/2021 berusia 1 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Tarmizi bin Ahmad Nurhan) dengan Pemohon II (Mahrita bin Umri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017 di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat Jaro Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0024/AC/2017/PA.Tjg, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 20 Februari 2017, bermeterai cukup, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, bukti P.;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Riki bin Mansuri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan BPD Desa, bertempat tinggal di Desa Solan RT.004 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Agustus 2017 menurut tata cara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya;

Penetapan nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg
halaman

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Umri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Sumarno;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yusran dan Hadransyah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Naufal dan Mu'min;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk melengkapi syarat pembuatan buku nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua

M. Rifani bin Marbani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solan RT.004 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dekat dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Penetapan nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg
halaman

Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Agustus 2017 menurut tata cara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang bertindak wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Umri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Sumarno;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yusran dan Hadransyah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk melengkapi syarat pembuatan buku nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Penetapan nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg
halaman

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 18 November 2022 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P serta dua orang saksi di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0024/AC/2017/PA.Tjg yang menerangkan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai pada tanggal 27 Februari 2017, oleh karenanya Pemohon II terbukti pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I bertatus janda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Tarmizi bin Ahmad Nurhan) dengan Pemohon II (Mahrita binti Umri) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2017 di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Umri, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Yusran dan Hadransyah dengan mas mahar berupa berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para

Penetapan nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg
halaman

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Penetapan nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg
halaman

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Tarmizi bin Ahmad Nurhan) dengan Pemohon II (Mahrita binti Umri) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2017 di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Tjg
halaman

Halaman 9 dari 10



Hakim,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)